



SNI (ISO) 37001 SISTEM MANAJEMEN ANTI-PENYUAPAN (SMAP)

22 - 23 Oktober 2020

Oria Hotel Jakarta, Jl. KH. Wahid Hasyim No. 82 Jakarta

16
SKP

Kemampuan Organisasi melakukan pengelolaan terhadap risiko penyuapan saat ini telah menjadi agenda utama pada banyak organisasi di seluruh dunia, baik pada organisasi skala besar, menengah atau kecil, sektor publik, swasta /private dengan skala bisnis internasional maupun domestik. Permasalahan Anti-Penyuapan menjadi semakin penting karena risiko penyuapan disebabkan oleh berbagai kombinasi faktor: lingkungan hukum anti-fraud telah berubah dengan cepat, sebagian besar negara telah menyepakati bahwa tindakan penyuapan harus diberantas; meningkatnya kesadaran akan dampak yang ditimbulkan terjadi pada skala negara, bisnis dan individu;. Sementara peningkatan fokus anti-penyuapan oleh organisasi menjadi tanggung jawab utama perusahaan; dampak risiko finansial dan risiko reputasi dapat menjadi tanggungjawab korporasi (corporate fraud) jika insiden penyuapan terjadi dan ditemukan keterlibatan korporasi dalam tindakan suap/menyuap.

Dalam rangka mendukung aktivitas pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia penerapan SNI 37001 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) di Indonesia menjadi langkah yang sangat penting. Penerapan SNI (ISO) 37001 di Indonesia sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Standar ISO 37001- SMAP ini dirancang untuk membantu organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti korupsi & suap dan membantu organisasi/korporasi/entitas mengembangkan sistem manajemen anti-penyuapan melalui penerapan norma-norma anti suap / korupsi pada organisasi/ korporasi/entitas

Materi

- Prinsip-prinsip sistem manajemen mutu
- Persyaratan-persyaratan sistem manajemen SNI 37001:2016 sistem manajemen anti penyuapan (SMAP)
- Konteks organisasi dan konsep penyuapan
- Kegiatan evaluasi risiko anti suap dan proses uji kelayakan (due diligence)
- Membangun, meningkatkan awareness /kepedulian dan investigasi, penanganan insiden
- Tatacara dan proses sertifikasi ISO/SNI 37001

Peserta

Workshop ini sebaiknya diikuti oleh Auditor Internal, Auditor Eksternal, Unit Anti-Fraud, Risk Management, Controller, Divisi Legal, Divisi SDM atau mereka yang ingin memperdalam pengetahuan terkait Sistem Manajemen Anti-penyuapan

Instruktur

Instruktur adalah para praktisi yang berpengalaman. Sebagian besar adalah pemegang sertifikasi Certified Fraud Examiner (CFE) dan Certified Forensic Auditor (CFrA)

Investasi

Rp. 4.000.000,
Meliputi: Modul/Handout, Training Kit (Tas, Blocknote, Ballpoint, Flashdisk), Coffee break, Lunch & Sertifikat

Biaya tersebut diatas tidak termasuk PPN dan akomodasi bagi Peserta

+62 21 3199 7495

info@lpfa.co.id
fraudit.cfe@gmail.com

www.lpfa.co.id



lpfa_indonesia



lpfa_indonesia



lpfa_indonesia

Registrasi

- ◆ Teguh 0877 76526375
- ◆ Agriyadi 0812 13063869
- ◆ Pipit 0856 49002510